



**PKS**

**PANDUAN**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DEWAN PAKAR**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA  
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketatalaksanaan kepartaian yang baik, Partai Keadilan Sejahtera perlu membentuk Dewan Pakar yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan organisasi kepartaian sesuai dengan Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga mampu merespon dan memberikan alternatif solusi strategis sertaantisipasi kritis atas permasalahan umat, masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. bahwa Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beranggotakan orang-perseorangan yang berasal dari anggota Partai Keadilan Sejahtera dan bukan anggota Partai Keadilan Sejahtera, memiliki keahlian tertentu dan kepeloporan di dalam masyarakat, serta diperlukan oleh Partai Keadilan Sejahtera;
  - c. bahwa ketentuan Partai Keadilan Sejahtera mengenai Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, belum diatur secara komprehensif dan terpadu serta masih tersebar dalam berbagai peraturan dan/atau kebijakan Partai Keadilan Sejahtera;

*d. bahwa...*

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Panduan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang Dewan Pakar;

**Mengingat** : 1. Pasal 48 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (15), serta Pasal 51 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021;  
2. Pasal 26 huruf f, Pasal 30 huruf e, Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (5), dan 42 huruf b Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021;

**Memperhatikan** : Rekomendasi Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 09 Juni 2021.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PANDUAN DEWAN PENGURUS PUSAT TENTANG DEWAN PAKAR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera.
2. Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Partai, selanjutnya disingkat AD-ART Partai adalah peraturan tertinggi Partai yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Partai Politik.
3. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya, mengikat organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai.
4. Organisasi Partai adalah organisasi yang terdiri atas Lembaga Partai dan Struktur Partai.
5. Lembaga Partai adalah pranata Partai yang bersifat domestik, otonom, dan tidak mempunyai struktur organisasi di bawahnya.
6. Struktur Partai adalah susunan pranata dan kepengurusan Partai yang bersifat hierarkis, koordinatif, dan konsultatif.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

- (1) Dewan Pakar untuk pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Panduan DPP ini berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pakar untuk pertama kali diangkat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk.

Pasal 26

Pada saat Panduan DPP ini mulai berlaku, Peraturan Partai yang terkait dengan Dewan Pakar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

- (1) Panduan DPP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap Anggota Partai mengetahui, DPP wajib menerbitkan dan menyosialisasikan Panduan ini kepada seluruh Anggota Partai.
- (3) DPP wajib menyelenggarakan pendokumentasian Panduan DPP ini dengan menempatkannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**pada tanggal : 25 Dzulqaidah 1442 H**  
**05 Juli 2021 M**

**DEWAN PENGURUS PUSAT**  
**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**Presiden,**



**AHMAD SYAIKHU**

**Sekretaris Jenderal,**



**BOE BAKAR ALHABSYI**